



**PUTUSAN**

**Nomor 232 K/Pid/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NUGRAHYANTI, S.E., M.Ak.**;  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 1 September 1987;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Markas Komp. Bumi Sunu Permai Blok B  
Nomor 4A, Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 27 Mei 2019 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Nugrahyanti, S.E., M.Ak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nugrahyanti, S.E., M.Ak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan perintah Terdakwa segera ditahan;

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 232 K/Pid/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel kwitansi atas nama Eka Gerhana Wani dan Sarina Ismail untuk setoran keberangkatan umroh PT. NKM Pro total sebesar Rp24.700.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kwitansi atas nama Hindy Setya Yogawati, Indahati, Zuniar dan Safrillah untuk setoran keberangkatan umroh PT. NKM Pro total sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) bundel kwitansi atas nama Fratiwi Bachtiar untuk setoran keberangkatan umroh PT. NKM Pro total sebesar Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kwitansi atas nama Hj. Rabiah dan Muh. Amin Mat Tola untuk setoran keberangkatan umroh PT. NKM Pro total sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- 1 (satu) bundel kwitansi atas nama Hj. Rosmini untuk setoran keberangkatan umroh PT. NKM Pro total sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 1 (satu) bundel kwitansi atas nama Jumriani dan Hastati untuk setoran keberangkatan umroh PT. NKM Pro total sebesar Rp24.350.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kwitansi atas nama Hadirman dan Abdul Rahman untuk setoran keberangkatan umroh PT. NKM Pro total sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Syahrul Arifin untuk setoran keberangkatan umroh PT. NKM Pro total sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Hariana untuk setoran keberangkatan umroh PT. NKM Pro total sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) bundel kwitansi atas nama Silfia Feronica untuk biaya Handling 83 pacs dan penambahan biaya umroh untuk 30 (tiga puluh) orang jamaah total sebesar Rp72.450.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 232 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kwitansi atas nama Sederhana Ali untuk setoran keberangkatan umroh PT. NKM Pro, total sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) bundel kwitansi atas nama Ricky Rusfendi untuk setoran keberangkatan umroh PT. NKM Pro total sebesar Rp50.350.000,00 (lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama Silfia Feronica nomor rekening 0440762786 ke Nugrahyanti nomor rekening 7890894440 pada Bank BCA;

Seluruhnya dikembalikan pada masing-masing nama yang tertera dalam kwitansi;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 253/Pid.B/2019/PN Mks tanggal 3 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Nugrahyanti, S.E, M.Ak. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel kwitansi atas nama Eka Gerhana Wani dan Sarina Ismail untuk setoran keberangkatan umroh PT. NKM Pro total sebesar Rp24.700.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) bundel kwitansi atas nama Hindy Setya Yogawati, Indahati, Zuniar dan Safrillah untuk setoran keberangkatan umroh PT. NKM Pro total sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
  - 1 (satu) bundel kwitansi atas nama Fratiwi Bachtiar untuk setoran keberangkatan umroh PT. NKM Pro total sebesar Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) bundel kwitansi atas nama Hj. Rabiah dan Muh. Amin Mat Tola untuk setoran keberangkatan umroh PT. NKM Pro total sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 232 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kwitansi atas nama Hj. Rosmini untuk setoran keberangkatan umroh PT. NKM Pro total sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 1 (satu) bundel kwitansi atas nama Jumriani dan Hastati untuk setoran keberangkatan umroh PT. NKM Pro total sebesar Rp24.350.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kwitansi atas nama Hadirman dan Abdul Rahman untuk setoran keberangkatan umroh PT. NKM Pro total sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Syahrul Arifin untuk setoran keberangkatan umroh PT. NKM Pro total sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Hariana untuk setoran keberangkatan umroh PT. NKM Pro total sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) bundel kwitansi atas nama Silfia Feronica untuk biaya Handling 83 pacs dan penambahan biaya umroh untuk 30 (tiga puluh) orang jamaah total sebesar Rp72.450.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kwitansi atas nama Sederhana Ali untuk setoran keberangkatan umroh PT. NKM Pro, total sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) bundel kwitansi atas nama Ricky Rusfendi untuk setoran keberangkatan umroh PT. NKM Pro total sebesar Rp50.350.000,00 (lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada masing-masing pihak yang namanya tercantum dalam kwitansi tersebut, melalui saksi Silfia Feronica;

- 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama Silfia Feronica nomor rekening 0440762786 ke Nugrahyanti nomor rekening 7890894440 pada Bank BCA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 232 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 439/PID/2019/PT MKS tanggal 18 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 253/Pid.B/2019/PN Mks tanggal 3 Juli 2019, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 253/Pid.B/2019/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 November 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 November 2019;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 16 Oktober 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

*Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 232 K/Pid/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 232 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **22 April 2020** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

ttd./

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd./

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./

**Rudie, S.H., M.H.**

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

**Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.**  
**NIP. 196110101986122001**

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 232 K/Pid/2020